

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengarungi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah sampai ke Jannah-Nya Allah swt. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu bersandar pada landasan hukum al-Qur'an, hadis, tidak hanya itu yaitu dengan hukum yang ditetapkan oleh Negara.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²

Tujuan dari pernikahan itu adalah bahagia dan sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan harapan bagi setiap pasangan suami istri. Untuk mewujudkan perkawinan yang sejahtera di dalam suatu keluarga, harus senantiasa diliputi dengan nilai-nilai

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

² Quran Kemenag, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” diakses dari [Qur'an Kemenag](#) pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:26 WIB.

keagamaan, saling memiliki cinta dan kasih sayang, reproduksi, dan memberi perlindungan.

Dalam Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³ Jadi, Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 19 tahun. Hal ini senada dengan World Health Organization (WHO). Menurut WHO Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 Tahun.⁴

Di Indonesia saat ini menjadi berita dan perbincangan global. Hal ini dapat perhatian khusus dari berbagai lembaga pemerhati dan perlindungan perempuan. Menurut UNDESA (United Nations Development Economic And Social Affair) Negara Indonesia berada pada urutan ke-37 di Dunia tentang pernikahan anak di bawah umur.⁵ terakhir pada tahun 2022 laporan UNICEF bahwa Indonesia berada pada urutan ke-8 di dunia.⁶ dan menempati posisi ke dua di ASEAN terbanyak

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, 2.

⁴ Dewi Puspita dan Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya* (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), 3.

⁵ Reski Amelia, *Kesehatan Reproduksi Pada Pernikahan Dini* (Budaya Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2020), 12.

⁶ Muhammad Yazid, "Bupati Sumenep dan Komitmen Mengurangi Pernikahan Dini" Nolesa, diakses dari <https://nolesa.com/> pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB.

melakukan pernikahan dini setelah Kamboja.⁷ Sebagaimana menurut Musfiroh dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13–18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.⁸ Komnas Perempuan mengungkapkan pada tahun 2021 sebanyak 59.709 kasus dispensasi nikah yang diputus oleh pengadilan agama.⁹ Dan pada tahun 2022 sebanyak 55.000 pernikahan di bawah umur. Hal ini disampaikan dalam siaran pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹⁰

Dalam artikelnya Izmy Emilda mengungkapkan bahwa berdasarkan Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, untuk Jawa Timur pernikahan dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% menyeluruh di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dan jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep yang diterima maupun yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep adalah. Tahun 2020 sebanyak 219, tahun 2021 semakin meningkat sebanyak 334, dan tahun

⁷ Susanti Agustina Simanjuntak, *Perlindungan Terhadap Anak Menghapus Pernikahan Dini di Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022), 1.

⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 08, no, 2 (Desember, 2016), 65.

⁹ Lia Hutasoit, "Catatan Hari Anak 2022: 59.000 Perkawinan Dini Dikabulkan Pengadilan" *Idntimes*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news> pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 20:51 WIB.

¹⁰ Kemen PPPA, "Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan," Kemen PPPA, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/29/4357> pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 21:00 WIB.

2022 lebih sedikit yaitu 315.¹¹ Pada tahun 2023 sejak Januari-Juni tercatat 122 yang menikah dibawah usia 19 Tahun.¹²

Pernikahan dini dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini memiliki dampak hilangnya hak anak-anak karena umur mereka yang masih usia dini dipaksa memasuki dunia dewasa. Dalam bidang kedokteran misalnya, akan berdampak pada kesehatan ibunya, Ibu yang hamil muda rentan mengalami kematian bagi ibu dan anaknya.¹³ Menurut para sosiolog pernikahan dini dapat menghambat dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana tujuan pernikahan itu adalah menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera, penyebabnya adalah karena sifat yang masih labil dan belum matang secara mental.¹⁴

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah. *Pertama*, Karena Faktor Ekonomi. Masalah ekonomi pada keluarga kerap kali akan menjadi alasan untuk segera menikahkan anaknya diusia muda. Terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Hal ini orang tua beranggapan bahwa ketika anak perempuannya sudah memiliki suami, maka ia akan ada yang menanggung ataupun menafkahnya.

¹¹ Izmy Emilda Dkk, "Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep" *Jurnal Respon Publik* 17, no, 6 (2023), 82.

¹² Ali Hafidz Syahbana, "Pernikahan Dini di Sumenep Madura Tinggi, Tercatat 122 Anak Dapat Dispensasi Nikah Hingga Juni 2023," *Tribun Madura*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/madura.tribunnews.com/amp/2023/06/21> pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 21:21 WIB.

¹³ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 7.

¹⁴ Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 8.

Kedua, Karena faktor Pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan menjadi faktor pendorong untuk melangsungkan perkawinan diusia muda.¹⁵ Oleh karena itu. Pendidikan orang tua sangat diharapkan bagi anak didiknya, karena bagaimanapun orang tua utama ibunya adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.¹⁶

Ketiga, Faktor adat atau budaya. Budaya perjodohan yang kerap kali terjadi pada masyarakat terhadap anak-anaknya, dimana anak yang masih gadis dijodohkan oleh orang tuanya sejak dini, ketika sudah baligh atau menstruasi bagi perempuan orang tua segera menikahkan. Hal ini jauh dari amanat UU Nomor 16 Tahun 2019, karena pada umumnya laki-laki baligh kisaran usia 15 dan perempuan 12 Tahun.¹⁷

Keempat, Banyaknya kasus pelecehan seksual dan pergaulan bebas, hal ini didukung oleh berkembangnya teknologi, seorang anak akan dibawa untuk mengakses konten-konten negatif. Kenyataan tersebut dapat menikahkan anaknya diusia muda.¹⁸ Dan pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia bâligh, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.¹⁹

¹⁵ Muhammad Yazid, “Bupati Sumenep dan Komitmen Mengurangi Pernikahan Dini” Nolesa, diakses dari <https://nolesa.com/> pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 12:58 WIB.

¹⁶ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 02, no, 5 (Mei, 2021), 740.

¹⁷ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no, 1 (April, 2016), 41.

¹⁸ Muhammad Yazid, “Bupati Sumenep dan Komitmen Mengurangi Pernikahan Dini” Nolesa, diakses dari <https://nolesa.com/> pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 12:58 WIB.

¹⁹ Mayadina, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, 65.

Berkaitan dengan batas usia nikah, al-Qur'an dan Hadis memang tidak memberikan batas umur ideal dalam pernikahan, syarat umum yang lazim dikenal oleh masyarakat adalah seorang wali berhak menikahkan anaknya ketika anak sudah baligh. Perihal batasan baligh para Ulama berbeda pendapat. Dalam Jurnal perbandingan Madzhab. *Pertama*, Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Dalam hal ini Imam Syafi'i memberikan ukuran baligh umur 15 tahun karena peristiwa Perang Uhud Ibnu Umar mengajukan diri pada Rasulullah untuk ikut perang dan Rasulullah menolaknya, kemudian pada perang Khandaq Ibnu Umar ketika usia 15 Tahun Rasulullah membolehkan ikut perang. Dan bagi perempuan telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i ketika perkawinan Rasulullah dengan aisyah, pada saat itu Aisyah berumur 9 tahun. Pada masa ini bagi penduduk Madinah usia 9 tahun sudah dewasa berbeda dengan zaman sekarang.²⁰ *Kedua*, Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia. *Ketiga*, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baliqh. *Keempat*, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena

²⁰ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no, 3 (September, 2020), 717.

tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia.²¹

UU No. 16 Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, jika terjadi ketidak sesuaian terhadap aturan yang berlaku, maka pihak yang terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.

Pernikahan dini menjadi persoalan dan perbincangan oleh banyak kalangan, instansi terkait, lembaga pemerhati perempuan dan anak, dan lain-lain. Berkaitan dengan isu ini ada dua organisasi islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dimana pada Forum Muktamar ke-32 di Makassar telah memutuskan bahwa perihal batas usia nikah, Jumhur Ulama tidak membatasinya. Namun pada forum itu. Para Kiai menyarankan untuk sebaiknya pernikahan dilaksanakan setelah usia baligh, artinya umurnya sudah cukup dengan asumsi kemaslahatan.

وَكَذَلِكَ إِشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَزْوِجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ

“Begitu pula dalam menuikahkan gadis kecil Ulama Syafi’iyah menyaratkan terdapat kemaslahatan,”²²

Dalam hal ini, para Kiai Nahdlatul Ulama juga menyarankan untuk mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas

²¹ Nur Ihdatul, “Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab”, 717-718.

²² Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 174

usia nikah adalah 19 tahun. “Kami menyarankan masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dalam usia menikah karena undang-undang terbaru terkait usia minimal perkawinan merupakan peraturan pemerintah yang mengikat berdasarkan kajian dan riset terkait kemaslahatan perkawinan. Pasalnya, perkawinan tidak selesai pada akad, tetapi memiliki implikasi secara biologis, sosiologis, dan psikologis.”²³

Muhammadiyah dalam Munas di Malang pada tanggal 1-4 April 2010/16-19 Rabiul Awal 1431 H, keputusan Munas Tarjih tidak menganjurkan pernikahan anak dengan beberapa pertimbangan.²⁴ Dari kedua organisasi keislaman di Indonesia ini, tentang pernikahan dini ada sedikit perbedaan. Nahdatul Ulama mengatakan bahwa untuk usia pernikahan memang tidak ada batasan, Jumhur Ulama hanya mengatakan seorang wali berhak mengawinkan anaknya jika sudah sampai pada waktunya yaitu Baligh, dan Kiai NU menyarankan agar ikut aturan yang telah diundangkan yaitu 19 tahun. Sementara Muhammadiyah tidak menganjurkan pernikahan anak disebabkan ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kematangan dalam berfikir, memiliki ilmu dan mampu memberi nafkah terhadap keluarganya dan lain-lain.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 101/KEP/1.1/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII dan hasil musyawarah tersebut dibukukan dengan judul “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”. Batas usia nikah perspektif

²³ Kurniawan, “*Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam*” NU Online,

²⁴ Siti Aisyah, “*Usia Pernikahan dalam Keluarga Sakinah*” ‘Aisyiyah Pusat, diakses dari <https://aisyiyah.or.id/> pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 06:41 WIB.

Keluarga Sakinah Muhammadiyah berpedoman pada Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 6. Menurut Muhammadiyah QS. An-Nisa: 6 menjelaskan tanda-tanda kedewasaan yang harus menjadi pertimbangan bagi yang akan menikah, yaitu bagi laki-laki *ihthilam* (mimpi basah) sedangkan perempuan sudah haid, dan telah mencapai *rusyd* yakni dewasa secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan intelektual.

Muhammadiyah berpandangan usia dewasa seseorang sehingga layak melangsungkan perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek baligh, tetapi harus sudah mencapai *rusyd* yang jika dikonversi dalam angka adalah berumur 18 tahun. Hal ini dapat dimengerti bahwa ukuran baligh seseorang belum tentu mencapai *rusyd*, sedangkan jika telah *rusyd* maka orang tersebut sudah baligh. Dalam pengertian lain dewasanya seseorang berdasarkan fisik belum tentu menunjukkan kedewasaan secara psikologi, sosial, dan ekonomi. Intinya batas minimal usia kawin bagi calon pengantin yang dipedomani Muhammadiyah adalah mengutamakan kriteria *rusyd* dibandingkan baligh.²⁵

Dengan maraknya angka pernikahan dini, semua instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk turut mencegah akan terjadinya. Hal ini dapat perhatian serius dari Pemerintah Gubernur Jawa Timur dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021. Pada tanggal 18 Januari 2021, yang berisi perintah dan ajakan. Dalam meningkatkan kesejahteraan anak, maka perlu dilakukan pencegahan perkawinan

²⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 06-11

dibawah umur. “Memerintahkan atau mengajak kepada Camat, KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Saudara, secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun.”²⁶

Tidak hanya itu. Dalam surat edaran tersebut dihalaman 2 Gubernur Jawa Timur menganjurkan bahwa usia yang matang dan pas untuk melangsungkan pernikahan. “Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.”²⁷

Begitu pula ditingkat daerah tepatnya di Kabupaten Sumenep, Bapak Achmad Fauzi Wongsojudo dalam berita yang dirilis oleh detiknews menyatakan akan serius dalam melindungi masa depan perempuan dan anak, dengan cara akan terus melakukan upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur hingga besar harapan untuk Kabupaten Sumenep angkanya nol persen. Maka dari itu, Bupati Sumenep

²⁶ *Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak* (Surabaya: Januari, 2021), 1.

²⁷ *Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021* (Surabaya: Januari, 2021), 2.

mengajak kepada seluruh instansi terkait untuk sama-sama mendukung dalam hal pencegahan pernikahan dini.²⁸

Organisasi keislaman di Kabupaten Sumenep, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.²⁹ Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344, oleh para Ulama pondok pesantren yang bertempat di Surabaya.³⁰ Sedangkan Muhammadiyah adalah gerakan islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan As-Sunnah.³¹ Didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzhulhijjah 1330 H bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta.³²

Dari dua organisasi Islam ini memiliki lembaga dan banom (badan otonom) yang bergerak dalam bidang perempuan, anak dan keluarga. Nasyiatul Aisyiyah disingkat (NA) adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan putri islam yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan.³³

²⁸ Jihan Khoirunnisa, "Cak Fauzi Targetkan Kabupaten Sumenep Nol Persen Perkawinan Anak" detiknews, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/new.detik.com/berita/d-68649887/> pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 08:10 WIB.

²⁹ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022), 53.

³⁰ *AD dan ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung*, 49.

³¹ *Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2019), 6.

³² *Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Muhammadiyah*, 6.

³³ *Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Nasyiatul Aisyiyah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, 2023), 1.

Sedangkan di Nahdlatul Ulama ada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat (LKK NU) yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.³⁴ NA dan LKK NU sama-sama organisasi perempuan yang tentu tidak pernah lepas dari organisasi induknya, yakni NU dan Muhammadiyah, dari keduanya ini ada sedikit perbedaan kultur. Kalau Muhammadiyah lebih dikenal dengan corak modernis, dan NU dikenal dengan corak tradisionya.

Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PD NA) Kabupaten Sumenep dan Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKK NU) Kabupaten Sumenep dalam kapasitasnya sebagai organisasi perempuan, telah banyak melakukan program pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Misalnya PC NA telah melahirkan suatu program yaitu Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyiatul Aisyiyah disingkat (Pashmina). Program ini menurut Ibu Nura pengurus PD NA Kabupaten Sumenep adalah salah satunya untuk mencegah pernikahan dini.³⁵ Sementara di PC LKK NU Kabupaten Sumenep telah banyak melakukan aktivitasnya sebagai wadah untuk memberikan kesejahteraan keluarga bagi warga Nahdliyyin, salah satunya PC LKK NU Kabupaten Sumenep terjun langsung terhadap pada masyarakat pedesaan yang rawan dalam melakukan pernikahan anak dengan mengadakan seminar pra nikah dan mengundang pihak-pihak

³⁴ AD dan ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung, 100.

³⁵ Nur Akhsany Taqwim, Ketua PC NA Kabupaten Sumenep, *Wawancara Lewat Whatshap* (26 September 2023)

terkait KUA, PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMK. hal ini telah dilakukan di Desa Banuaju Timu Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. PC LKK NU Sumenep pada kesempatan itu menggandeng SMK Bina Mandiri dan MTs Taufiqurrahman. Radlatun selaku Ketua PC LKK NU Sumenep dalam kesempatan itu mengungkapkan konsep Keluarga Masalah An-Nahdhiyyah. “Menikah tidak hanya sekedar jatuh cinta dan punya anak, tapi butuh kematangan diri untuk berkata siap menjalin bahtera rumah tangga serta ada ketersalingan dalam kehidupan suami dan istri. Dari sinilah tercipta keluarga masalah.”³⁶

NA dan LKK NU Sumenep meskipun sama-sama dalam melaksanakan pencegahan pernikahan di bawah umur. Namun, praktiknya tentu berbeda, mengingat apa yang sudah dijabarkan diatas, keduanya dari latar belakang kultur yang berbeda. Warga Muhammadiyah biasanya ruang lingkup di perkotaan yang lebih dikenal dengan corak modernis, sedangkan warga Nahdliyyin di Pedesaan dikenal dengan corak tradisionalnya. Lalu bagaimanakah upaya dari kedua organisasi ini turut memberikan pengetahuan kepada masyarakatnya bahwa pernikahan dibawah umur itu mengancam masa depan anak bangsa. Oleh karena itu. peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan memahami jauh lebih mendasar secara *continou* dalam sebuah penelitian khusus berbentuk tesis dengan judul **“NASYIATUL AISYIYAH DAN LEMBAGA**

³⁶ Firdausi, “Cegah Pernikahan Dini LKK NU Sumenep Gelar Seminar Pra Nikah” NU Online, diakses dari <https://pcnusumenep.or.id/> pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 12:23 WIB.

**KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI KOMPARATIF
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
SUMENEP).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Nasyiatul Aisyiyah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Nasyiatul Aisyiah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini?
3. Bagaimana solusi Nasyiatul Aisyiah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam menghadapi kendala pencegahan pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya tulis yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, penelitian ini juga mempunyai tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya Nasyiatul Aisyiyah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini?
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Nasyiatul Aisyiyah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini?
3. Untuk Mengetahui solusi Nasyiatul Aisyiyah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam menghadapi kendala pencegahan pernikahan dini?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan sumbangsih pengetahuan tentang aturan atau undang-undang yang mengenai pernikahan di bawah umur, serta tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga orang tua dapat memahami betul dan melindungi serta memberikan ruang kesejahteraan bagi anaknya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan-wawasan dan keilmuan untuk diri sendiri, dan menajadi pelajaran sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.

b) Bagi Pascasarsajana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, agar menjadi tambahan refrensi sehingga dapat membuka mahasiswa dalam memperdalam ilmu hukum keluarga khususnya yang akan meneliti lebih lanjut tentang pernnikahan anak dibawah umur.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan pelajaran dan bisa mengubah *mindset* perkawainan anak dikalangan masyarakat Nahdlyiin atupun Muhammadiyah,

sehingga dirinya betul-betul memperhatikan perkembangan, kesehatan, pendidikan dan masa depan anak.

d) Bagi PC NA dan PC LKK NU Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi kedua organisasi ini, sekaligus sebagai tambahan bahan evaluasi dalam upaya mencegah perkawinan dini tanpa mengesampingkan dari tujuan masing-masing kedua organisasi ini.

E. Definisi Istilah

1. Pernikahan dini adalah suatu ikatan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang masih belum mencapai umur 18 tahun. Pernikahan tersebut dilakukan baik secara sirri maupun dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.³⁷ Pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang masih sangat muda.³⁸
2. *Nasyiatul Aisyiyah* adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan putri islam yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan. Memiliki tujuan terbentuknya putri islam yang berarti bagi keluarga,

³⁷ Umi Supraptiningsih dan Eri Hariyanto, "Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan," *Jurnal Harkat* 15, no. 2 (2019): 15,

³⁸ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 7

bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.³⁹

3. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKK NU adalah lembaga dari Nahdlatul Ulama, yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.⁴⁰

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelusuri beberapa literatur, peneliti belum menemukan penelitian yang khusus mengkaji tentang studi komparasi upaya pencegahan pernikahan dini oleh NA dan LKK NU di Kabupaten Sumenep. Walaupun demikian, peneliti mencoba untuk menginventaris beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

1. Tesis Dede Hafirman Said dengan judul “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusa Agama Se- Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam),” disusun untuk mendapatkan gelar magister (S2) dalam Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara pada tahun 2017. Penelitian ini fokus membahas pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi. Adapun metode

³⁹ *Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Nasyiatul Aisyiyah*, 1-2.

⁴⁰ *AD dan ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung*, 100.

dan pendekatan penelitian hukum ini adalah metode pendekatan sosiologis.⁴¹ Tesis ini sama-sama membahas pernikahan dini, dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah Lokasi penelitian berbeda dan fokus penelitian juga berbeda. Penelitian sebelumnya fokus terhadap problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, sedangkan penelitian ini, fokus membahas studi komparasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyiatul Aisyiyah.

2. Tesis Nur Qadriyah Tahir dengan judul “Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan)” disusun untuk mendapatkan gelar magister (S2) dalam Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Penelitian ini fokus terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional studi dengan teknik simple random sampling, dan data dianalisis menggunakan analisis chi-square. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor determinan sosial budaya pernikahan usia dini remaja putri di kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan adalah kepercayaan, pendidikan ayah, pendidikan ibu, pendapatan orang tua, peran keluarga, dan

⁴¹ Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusa Agama Se- Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)” (Tesis, UIN Medan , Sumatera Utara, 2017), 44-45.

pergaulan bebas.⁴² Tesis ini sama-sama membahas pernikahan dini, dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah Lokasi penelitian berbeda, fokus peneletian juga berbeda, dan metode penelitian berbeeda, Peneltian sebelumnya fokus terhadap faktor yang menjadi terjadinya pernikahan dibawah umur, sedangkan peneletian ini, fokus membahas studi komparasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyiatul Aisyiyah.

3. Tesis Deniansyah Damanik dengan judul “Konsep dan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur)” disusun untuk mendapatkan gelar magister (S2) dalam Program Studi Ilmu Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta pada tahun 2023. Penelitian ini fokus terhadap Peran dan Konsep LKK NU Jawa Timur dalam pencegahan pernikahan di bawah umur. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris, dan metode analisis deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah. Konsep yang diberikan LKK NU Jawa Timur dalam mencegah pernikahan dini adalah, memasukkan materi perkawinan didalam jenjang pendidikan, integrasi kerjasama lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, keberadaan orang tua dan merubah mindset sosial budaya tentang perkawinan. Peran para Kiai

⁴² Nur Qadriyah Tahir, “Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan)” (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020), vi.

Pesantren dalam memberikan pengetahuan usia batas ideal menikah.⁴³ Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pencegahan pernikahan dini oleh LKK NU. Perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian dan metode analisis. Penelitian sebelumnya, menganalisis konsep dan peran LKK NU Jawa Timur dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan upaya LKK NU dan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggunakan metode analisis komparatif.

4. Penelitian Dasar Interdisipliner yang ditulis oleh Umi Supraptiningsih dan Eri Hariyanto pada tahun 2019 dengan judul Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan. Penelitian fokus membahas faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Pamekasan dan pandangan para ulama serta tokoh masyarakat tentang perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian adalah perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi di Pamekasan karena beberapa faktor, minimnya pendidikan bagi orang tua, faktor ekonomi, faktor budaya, dan pergaulan bebas. Para ulama dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur harus kita hindari bersama-sama, hal ini untuk membawa kedua pasangan untuk mewujudkan keluarga yang

⁴³ Deniansyah Damanik, "Konsep dan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur" (Tesis: UIN Sunan Kalijag, Yogyakarta, 2023), IV.

sakinah dan masa depan rumah tangganya.⁴⁴ Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan dini, sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus membahas faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Pamekasan dan pandangan para ulama serta tokoh masyarakat tentang perkawinan anak, sedangkan penelitian ini fokus membahas studi komparasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyyatul Aisyiyah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Izmy Emilda Elama Fernanda dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Meminimalisir Pernikahan di Kabupaten Sumenep. peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan beberapa upaya yaitu sebagai regulator membuat peraturan daerah untuk mencegah pernikahan dini, sebagai katalisator membuat program bersama BKKBN yaitu tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan sebagai fasilitator yaitu menyediakan rumah konsultasi gratis yang diberi nama Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep. Namun, apabila dilihat dari data jumlah dispenasi perkawinan upaya yang telah dilakukan belum cukup berhasil mengurangi angka pernikahan dini secara drastis.⁴⁵ Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas

⁴⁴ Umi Supraptiningsih dan Eri Hariyanto, "Perkawinan Anak", 1.

⁴⁵ Izmy Emilda Dkk, "Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam", 82.

pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Perbedaanya yaitu terdapat pada obyek penelitian dan metode analisis. Penelitian sebelumnya, menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan upaya LKK NU dan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggunakan metode analisis komparatif.

6. Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah pada tahun 2016 dengan judul Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini fokus menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini adalah, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.⁴⁶

Berikut ini peneliti sajikan perbedaan dan persamaan penelitian kajian terdahulu dengan kajian peneliti dalam bentuk tabel;

⁴⁶ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap...", 34

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Dede Hafirman Said dengan judul “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusa Agama Se- Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)	Di dalam penelitian terdahulu ini persamannya adalah membahas tentang pernikahan dini.	Lokasi penelitian berbeda dan fokus peneletian juga berbeda. Peneltian sebelumnya fokus terhadap problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, sedangkan peneletian ini, fokus membahas studi komparasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyyiatul Aisyiyah.
2.	Tesis Nur Qadriyah Tahir dengan judul “Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan),”	Di dalam penelitian terdahulu ini persamannya adalah membahas tentang pernikahan dini.	Lokasi penelitian berbeda dan fokus peneletian juga berbeda. Peneltian sebelumnya fokus terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Beranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. sedangkan peneletian ini, fokus membahas studi komparasi upaya

			<p>pengecahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyyiatul Aisyiyah.</p>
3.	<p>Tesis Deniansyah Damanik dengan judul “Konsep dan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur),”</p>	<p>Letak persamaan dalam penelitian ini adalah juga membahas pencegahan pernikahan dini oleh LKK NU.</p>	<p>Perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian dan metode analisis. Penelitian sebelumnya, menganalisis konsep dan peran LKK NU Jawa Timur dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan upaya LKK NU dan Nasyyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggunakan metode analisis komparatif.</p>
4.	<p>Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan.</p>	<p>Di dalam penelitian terdahulu ini persamannya adalah membahas tentang pernikahan dini.</p>	<p>Penelitian sebelumnya fokus membahas faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Pamekasan dan pandangan para ulama serta tokoh masyarakat tentang perkawinan anak, sedangkan penelitian ini fokus membahas studi</p>

			komparasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyyatul Aisyiyah.
5.	Jurnal yang ditulis oleh Izmy Emilda Elama Fernanda dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Meminimalisir Pernikahan di Kabupaten Sumenep	Di dalam penelitian terdahulu ini juga membahas pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.	Perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian dan metode analisis. Penelitian sebelumnya, menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan upaya LKK NU dan Nasyyatul Aisyiyah Kabupate Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggunakan metode analisis komparatif.

6.	Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah pada tahun 2016 dengan judul Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur	Di dalam penelitian terdahulu ini persamannya adalah membahas tentang pernikahan dini.	Penelitian sebelumnya fokus menganalisis penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. sedangkan penelitian ini fokus membahas studi komparasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep antara LKK NU dan Nasyyatul Aisyiyah.
----	---	--	--